

## PENYULUHAN TENTANG PENANGANAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN GUNUNG SARI

H.Moh. Saleh, Khairus Febryan Fitrahady\*, Ahmad Zuhairi, Budi Sutrisno,  
Putri Annisya Chaerani

*Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Mataram,  
Jalan Pendidikan No. 62. Mataram. Nusa Tenggara Barat*

*Alamat korespondensi: [khairusfebryan@unram.ac.id](mailto:khairusfebryan@unram.ac.id)*

### ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan penguatan literasi masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi peer to peer lending. Penyuluhan dilakukan di Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari mengingat desa berbatasan langsung dengan kota dan menjadi daerah strategis jalur perdagangan pusat kecamatan gunung sari, sehingga potensi transaksi peer to peer lending menjadi rentan dilakukan dalam masyarakat yang ekonominya sedang berkembang. Metode penyuluhan dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan memberikan solusi atas beberapa kasus yang terjadi mengenai tema yang diberikan. Berdasarkan hasil diskusi dan penyuluhan, didapatkan informasi bahwa masyarakat mengeluhkan lemahnya perlindungan terhadap data pribadi, tidak hanya dalam transaksi peer to peer lending, dalam transaksi keuangan lainnya juga rentan data nasabah bocor dan penagihan dilakukan dengan membuka identitas nasabah dalam platform jasa keuangan. Hal tersebut menimbulkan persoalan, terlebih pelunasan yang diminta melebihi dari apa yang diperjanjikan, jadi tidak hanya data pribadi yang bocor, namun nasabah diminta untuk melakukan pelunasan dengan selisih jauh dari utang pokok.

Kata kunci: Peer to peer lending; data pribadi; nasabah

### PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini dirumuskan dalam pasal 2 UUPK yang isinya yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 20.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

*Financial Tecnology* atau lebih populer disebut dengan *Fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat developer aplikasi mobile berinovasi dengan menciptakan banyak jenis *fintech*. Salah satunya yaitu jenis *fintech* di bidang pembiayaan yaitu *Peer to Peer Lending*.<sup>2</sup>

*Peer to Peer Lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.<sup>3</sup>

Para penyelenggara *fintech* hanya berperan sebagai pihak ketiga yang berkedudukan di antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam pelaksanaannya, pemilik usaha *Peer to Peer Lending* memiliki beberapa resiko terkait dengan perlindungan data pribadi dalam setiap aspek pemrosesannya. Saat ini, data konsumen terutama yang menyangkut informasi pribadi pengguna yang terdapat dalam sistem yang berbasis online sangat rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seringkali terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data konsumen, dimana data tersebut tersebar dan digunakan untuk hal yang merugikan pengguna *fintech*.

Penyelenggara *Peer to Peer Lending* wajib memperhatikan keamanan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemilik data pribadi. Sebagaimana telah ditampilkan *terms and condition* saat mendaftarkan diri dalam aplikasi *fintech* tersebut, otomatis data tersebut harus dijaga kerahasiaannya dengan baik dan tidak diberikan kepada pihak manapun.

Atas hal tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, didukung oleh Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mensyaratkan harus memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun penegekan hukumnya masih lemah melihat fakta bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana peran dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap masyarakat yang terdampak dari aktivitas bisnis pelaku usaha. Secara praktis diharapkan dapat membantu menjawab beberapa permasalahan terkait kasus maraknya penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi keuangan berbasis aplikasi elektronik.

## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan dan mendorong peserta membuat rencana tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan,

---

<sup>2</sup> Risna Kartika, Nana Darna dan Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ilmu Ekonomi, Vol 12 Nomor 2, 2019, hal. 76.

<sup>3</sup> Badar Murifal, *Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM*, Jurnal AMIK BSI Bekasi, Vol XVI No. 2, 2018, hal 203.

sebelumnya dilakukan rapat tim penyuluh tentang isu terkini dan rencana teknis strategis dalam penyuluhan khususnya terkait dengan adanya korban bisnis peer to peer lending di Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>4</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

Pinjaman online atau lebih populer disebut dengan *Fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat developer aplikasi mobile berinovasi dengan menciptakan banyak jenis *fintech*. Salah satunya yaitu jenis pinjaman online (*fintech*) di bidang pembiayaan yaitu *Peer to Peer Lending*.<sup>7</sup>

*Peer to Peer Lending* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, sistem ini sangat mirip dengan konsep *marketplace* online, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam *Peer to Peer Lending*, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal. 133.

<sup>5</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Vol. I No.5, Surakarta, 2004, hal. 3.

<sup>6</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.20.

<sup>7</sup> Risna Kartini, dkk, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ilmu Ekonomi, Vol 12 Nomor 2, 2019, hal. 76.

<sup>8</sup> Badar Murifal, *Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM*, Jurnal AMIK BSI Bekasi, Vol XVI No. 2, 2018, hal 203.

dikatakan bahwa *Peer to Peer Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang. Ketimbang mengajukan pinjaman melalui lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8-10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK/.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat beberapa pihak dalam sistem *Peer to Peer Lending*, yaitu:

1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)  
Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Pemberi Dana  
Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.
3. Penerima Dana  
Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengaturan di sektor jasa keuangan.<sup>10</sup> Sesuai dengan amanah Pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2011, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. OJK merupakan Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, penyelidikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU OJK.<sup>11</sup>

Sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, ada beberapa fungsi dan wewenang BI yang beralih kepada OJK, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 aturan peralihan yakni:

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK

Dengan mulai beroperasinya Lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertama kalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan nonbank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan nonbank sebagaimana disebutkan di atas.<sup>12</sup>

Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi. Pada akhirnya yang paling penting itu pengawasannya efektif atau tidak. Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 203.

<sup>10</sup> Musliar Kasim, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*, Tim Elex Media, Jakarta, 2015, hal. 12.

<sup>11</sup> Sulistyandari, *Hukum Perbankan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpanan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo, 2012, hal. 193.

<sup>12</sup> Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Jurnal Unimus, Vol. 8 No. 2, 2012, hal 32.

pengawasan itu menjadi terintegritas dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif.<sup>13</sup>

Sementara berdasarkan Pasal 6 dari UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Faktanya di daerah, masih banyak kasus penyalahgunaan data pribadi setelah menggunakan aplikasi peer to peer lending, namun tidak hanya dalam transaksi peer to peer lending, hampir semua aplikasi berbasis online yang terinstal dalam perangkat lunak handphone mengharuskan menginput data pribadi detail dari nama lengkap hingga nomor induk kependudukan (NIK), selain itu, dalam ketentuan *permission* aplikasi seringkali memberikan pertanyaan, Izinkan aplikasi mengakses panggilan telephone anda? Izinkan aplikasi untuk mengakses galeri/kontak anda? Dan pertanyaan lain serupa yang jika tidak diberikan akses, maka aplikasi tersebut tidak dapat terinstal dan digunakan sebagaimana kebutuhan masyarakat terhadap aplikasi tersebut.

Sejak Januari hingga Juni 2023 tercatat ada 35 kasus. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun, sejak 2019-2021. Berikut rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia: antara lain:<sup>14</sup>

- a. Pada 2022, data SIM card masyarakat Indonesia yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker Bjorka. Bahkan, kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftar SIM card. Data yang bocor termasuk NIK, nomor telepon provider, sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini dibanderol senilai Rp743,5 juta.
- b. Sementara pada 2023, ada juga kasus kebocoran data yang melibatkan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebelum data bocor, terdapat keluhan gangguan layanan transaksi pada 8 Mei 2023. Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI ada 1,5 TB data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, Lockbit adalah salah satu kelompok ransomware asal Rusia. Lockbit sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar Rp296 miliar. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023.
- c. Masih di tahun yang sama, kebocoran data kembali terjadi. Kali ini 34 juta data paspor bocor. Kebocoran data ini kembali dilakukan oleh hacker Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli 2023 lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan gender. Data-data itu dijual seharga Rp150 juta.
- d. Terbaru, pada 14 Juli 2023, ada kebocoran 337 juta data Dukcapil di unggah di situs BreachForums yang mengklaim adalah RRR. Data-data yang bocor yaitu nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, NIK orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan agama.

Akibat dari maraknya kasus penyebaran data pribadi telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya nasabah yang mengalami trauma sampai pada kasus bunuh diri.<sup>15</sup> Kasus-kasus tersebut muncul sebagai akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti pengancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik.

Pihak kreditur maupun penyedia platform pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Selain itu juga spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman online banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun psikis. Penyedia

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.

<sup>14</sup> *Metrotvnews.com*, Deretan Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sepanjang 2022-2023, rilis tanggal 19 July 2023 12:06 dan diakses tanggal 10 september 2023

<sup>15</sup> Ramadhani Tripalupi Irma, *Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech)*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 1 No. 1, 2019, hal. 13–22.

platform pinjaman online seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih ada penyedia platform pinjaman online yang justru memanfaatkan untuk memeras debitur.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut mengandung makna bahwa jaminan terhadap hak dan privasi sangatlah penting, sebab hak privasi mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan diri dan rasa aman bagi setiap orang, tanpa terkecuali.<sup>17</sup>

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Perlindungan data merupakan perlindungan hak asasi manusia yang fundamental, bahkan sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembeneran ketika ditemukan kesalahan datanya.<sup>18</sup>

OJK sebagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi sebagai pengatur, pemberi izin, pengawas, dan pemberi sanksi terhadap lembaga jasa keuangan Perbankan dan Non-Bank. OJK memiliki otoritas sesuai atribusi dan mandat dari Undang-Undang untuk menjadikan industri jasa keuangan di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal kegiatan peer to peer lending, OJK juga memiliki peran dalam hal penegakan terhadap lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan mengenai kegiatan jasa keuangan. Berbagai peraturan dikeluarkan oleh OJK untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah jasa keuangan, salah satunya Peraturan OJK Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pelaksanaan kegiatan jasa keuangan tidak merugikan nasabah/konsumen.



Gambar 1 : Saat memaparkan materi mengenai industri pinjaman online yang marak digunakan oleh masyarakat

Gambar 2 : Foto setelah selesai acara: antusias masyarakat dan menginginkan adanya diskusi khusus lanjutan pasca acara

<sup>16</sup> Husni Kurniawati, Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 1 2022, hal. 104

<sup>17</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, *Jurnal VeJ*, Volume 6 No. 2, hal. 303.

<sup>18</sup> Husni Kurniawati, Yunanto, *Op. Cit*, hal. 107.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pengetahuan mengenai Kegiatan Peer To Peer Lending yang legal masih minim, hal tersebut dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi mengenai penagihan utang dengan menyebarkan data pribadi dari nasabah dan nasabah kurang memiliki pengetahuan mengenai akses informasi tentang perusahaan yang legal maupun yang illegal. Pengaduan terhadap penyalahgunaan tersebut juga harus diakomodir secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, melalui mekanisme aduan internal untuk memberikan penanganan cepat dan khusus, tidak lagi menggunakan mekanisme kejahatan konvensional melalui kepolisian, hal tersebut penting untuk efektifitas penanganan karena OJK memiliki sistem pengawasan langsung pada sektor jasa keuangan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Badar Murifal, *Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM*, Jurnal AMIK BSI Bekasi, Vol XVI No. 2, 2018, hal 203 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Reky Nurviana Ashinta Sekar Bidari, "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia" *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1, tahun 2020
- Husni Kurniawati dan Yunanto Yunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 7 tahun 2020
- Risna Kartika, Nana Darna dan Iwan Setiawan, *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ilmu Ekonomi, Vol 12 Nomor 2, 2019
- Sri Wahyuningsih, *Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Malang, Vol 8, 2019
- Teten Tendiyanto, *Pelanggaran Penyelenggara Peer to Peer (P2P) Lending Financial Technology Ilegal Terhadap Debitur*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan vol. 12
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan